

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis tentang penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kupang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Pendekatan ini dikenal sebagai mediasi kekeluargaan yang bertujuan mewujudkan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dengan penekanan pada pemulihan kondisi seperti semula. Proses penerapan *Restorative Justice* memenuhi tiga persyaratan utama yang ditetapkan dalam regulasi, yaitu persyaratan materiil, formil, dan mekanisme penyelesaian. Dari aspek materiil, kasus KDRT yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* merupakan kasus internal rumah tangga yang tidak menimbulkan keresahan masyarakat, bukan merupakan tindak pidana pengulangan, dan bukan tindak pidana terhadap nyawa orang. Dari aspek formil, persyaratan telah diterapkan dengan mengutamakan perdamaian sukarela dari kedua belah pihak, dimana kesediaan berdamai menjadi faktor kunci keberhasilan dengan pertimbangan utama korban adalah masa depan anak-anak dan penyesalan yang ditunjukkan pelaku. Pemenuhan hak korban dilakukan melalui

permintaan maaf dari pelaku, ganti rugi jika diperlukan, janji tidak mengulangi perbuatan, dan komitmen menjalani konseling. Dari segi mekanisme, proses dilaksanakan melalui tahapan sistematis yang meliputi penerimaan laporan dan penyelidikan awal, penilaian kelayakan, pelaksanaan mediasi restoratif, penyusunan kesepakatan perdamaian tertulis, hingga penghentian penyidikan melalui SP3. Proses mediasi umumnya dilakukan dalam beberapa kali pertemuan hingga tercapai mufakat dengan pelibatan aktif korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat sebagai fasilitator.

2. Faktor Penghambat Penerapan *Restorative Justice* dalam Kasus KDRT di Polres Kupang.

penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* pada kasus KDRT di Polres Kupang. Faktor penegakan hukum menjadi hambatan utama, dimana kurangnya pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dan prosedur *Restorative Justice* di kalangan penegak hukum menyebabkan kesulitan dalam penerapan yang efektif. Setiap penyidik Unit PPA memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani kasus KDRT, dengan hambatan spesifik berupa ketidakhadiran berulang-ulang oleh salah satu pihak dalam tahap perdamaian, tidak tersedianya aturan yang mewajibkan penyidik menggunakan diskresi dalam upaya penghentian penyidikan, kehadiran dalam mediasi namun tidak merespon hasil kesepakatan, dan tidak melaksanakan itikad baik dalam menandatangani kesepakatan perdamaian.

Faktor sarana dan fasilitas juga menjadi hambatan signifikan, dimana keterbatasan ruang mediasi yang representatif, kurangnya tenaga psikolog, dan minimnya anggaran operasional berpotensi memengaruhi kualitas hasil mediasi dan keberlanjutan kesepakatan perdamaian. Faktor masyarakat memberikan pengaruh ambivalen, dimana di satu sisi nilai-nilai kebudayaan timur dan makna pernikahan sebagai ikatan suci mendukung penyelesaian melalui musyawarah mufakat, namun di sisi lain masih ada asumsi kuat bahwa KDRT merupakan masalah individu yang tidak patut dicampuri pihak lain, korban cenderung tertutup dan malu, serta adanya faktor-faktor seperti kesenjangan harapan, ego tinggi, pihak ketiga dalam hubungan, masalah ekonomi, dan permasalahan yang berulang dan kompleks yang menyebabkan kegagalan mediasi.

5.2 SARAN

Setelah melaksanakan penelitian dalam penulisan karya tulis ini ada beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut;

1. Pastikan bahwa proses *Restorative Justice* benar-benar berpusat pada kebutuhan dan keinginan korban. Hal ini termasuk memberikan ruang aman bagi korban untuk berbagi pengalaman mereka, memperoleh klarifikasi dan permintaan maaf dari pelaku, serta mempertimbangkan kebutuhan reparasi atau kompensasi yang diinginkan oleh korban. Pastikan bahwa keselamatan dan perlindungan korban tetap menjadi prioritas selama dan setelah proses *Restorative Justice*. Ini termasuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko atau ancaman terhadap keamanan korban, serta menyediakan

dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan.

2. Kepolisian Resor (Polres) Kupang diharapkan dapat mengintensifkan kegiatan sosialisasi mengenai penerapan *Restorative Justice*. Upaya ini penting dilakukan agar pelaksanaannya dapat berjalan tanpa hambatan, sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terwujud, sekaligus mendukung efektivitas kinerja Kepolisian dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum.
3. Masyarakat harus berperan aktif dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik pada tahap pra-kejadian maupun pasca-kejadian. Pada tahap pra-kejadian, masyarakat diharapkan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dengan turut aktif menyosialisasikan program Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sementara itu, pada tahap pasca-kejadian, masyarakat diharapkan dapat memberikan pendampingan awal kepada korban sebelum mendapatkan bantuan lanjutan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pihak kepolisian. Hal ini penting mengingat posisi masyarakat sebagai pihak yang umumnya memiliki kedekatan langsung dengan korban setelah keluarga inti.